



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor : 38/Pdt.G/2012/PA.BB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Padakuru, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai "Pemohon" ;

M e l a w a n

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Lingkungan Oinanto'oge, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, Nomor 38/Pdt.G/2012/PA.BB, tanggal 1 Februari 2012 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.08/01/Pw.01/11/2012 tertanggal 28 Januari 2012 ;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Kelurahan Mandati I, selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pemohon berangkat ke Singapura dengan izin termohon untuk mencari nafkah ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri, tetapi belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2011 antara pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis ;
5. Bahwa perselisihan pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. termohon menjual perhiasannya tanpa sepengetahuan pemohon ;
 - b. termohon tidak jujur kepada pemohon ;
6. Bahwa selama pemohon di Singapura sudah enam kali mengirim uang kepada termohon kurang lebih Rp. 20.000.000,- untuk membeli motor dan pada bulan Februari 2011 pemohon pulang dan ternyata uang yang dikirimkan kepada termohon tidak dibelikan motor sehingga pemohon kecewa atas sikap dan perbuatan termohon tersebut ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan April 2011 dimana pada saat itu pemohon mengetahui bahwa termohon telah menjual perhiasannya tanpa sepengetahuan pemohon, sehingga pemohon meninggalkan termohon dan pergi tinggal di rumah orang tua pemohon sampai sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah pernah diusahakan damai untuk dirukunkan namun tidak berhasil, karena termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan pemohon ;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kk.24.08/01/Pw.01/11/2012 tertanggal 28 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi (bukti P).

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara persidangan, di bawah sumpah masing-masing saksi memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi adalah teman sekaligus tetangga pemohon ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulanya rukun dan baik, namun sejak bulan Februari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak jujur menurut pemohon yaitu telah menjual perhiasan emas dan sebuah sepeda motor tanpa seizin pemohon, padahal uang pembeliannya dari kiriman pemohon saat bekerja di Singapura ;
- Bahwa sejak bulan April 2011 yang lalu pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkannya. Selanjutnya pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada majelis hakim segera menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses mediasi tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini, karena termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadap di persidangan, tetapi termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak menghadapnya termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dengan adanya termohon yang tidak pernah hadir dalam persidangan dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon, namun karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (lex specialis), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P dan keterangan kedua saksi pemohon, maka terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, dengan demikian ada hubungan hukum antara pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon menerangkan sejak bulan April 2011 pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, perpisahan tersebut terjadi karena sejak bulan Februari 2011 rumah tangga pemohon dengan termohon sering terjadi pertengkaran, penyebabnya termohon tidak jujur karena menjual perhiasan emas dan sepeda motor tanpa seizin pemohon, setelah berpisah pemohon dan termohon pernah pula didamaikan namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung permohonan pemohon, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta :

- 1 Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah ;
- 2 Bahwa pemohon dengan termohon sejak bulan Februari 2011 sering bertengkar karena termohon tidak jujur menurut pemohon ;
- 3 Bahwa sejak bulan April 2011 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling menemui sampai sekarang ;
- 4 Bahwa pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa perkawinan pemohon dengan termohon tidak dapat lagi dipertahankan, karena perkawinan tersebut sudah tidak ada saling rasa saling mengasihi dan mencintai satu sama lain, yang terjadi malah perselisihan dan pertengkaran, apalagi dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2011 sampai sekarang merupakan indikasi telah rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, sementara ikatan bathin itu merupakan faktor penentu untuk tetap eksisnya sebuah rumah tangga (perkawinan) ;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan pemohon dengan termohon dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas adalah sia-sia dan apabila tetap akan dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa pemohon dengan termohon tidak dapat mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon ;
- 5 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 Masehi bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. KALIMANG sebagai ketua majelis, H. SUBHAN, S.Ag. dan ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh SUDIRMAN, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

H. SUBHAN, S.Ag.

Drs. KALIMANG

PANITERA PENGGANTI

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

SUDIRMAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.800.000,-
. Redaksi	Rp.	5.000,-
. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 1.891.000,-

(satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)